

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR: 103/PL.02.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PL.01.9-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 54/PL.02.2-BA/7312/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020, Tertanggal 14 Agustus 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**
- KESATU : Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng yaitu 6 (enam) kursi.
- KEDUA : Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 25 %(dua puluh lima persen) dari akumulasi 141.862 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua) suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yaitu 35.465,5 (tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima koma lima) dibulatkan menjadi 35.466 suara (tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam).
- KETIGA : Penetapan persyaratan sebagaimana pada DIKTUM KEDUA hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan di jadikan acuan dalam pencalonan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum

